

LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)
SENIN, 10 MEI 2010

Tahun Sidang	: 2009-2010
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: --
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Dengan	: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Hari/Tanggal	: Senin, 10 Mei 2010
Pukul	: 10.00 WIB - selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)
Ketua Rapat	: H. Chairuman Harahap, SH.,MH/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Juliasih, SH/Kabag.Set. Komisi II DPR RI
Acara	: 1. Membahas Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah; 2. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009 dan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010, serta Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2011 2. Masalah Aktual Lainnya
Kehadiran	: 38 dari 51 Anggota Komisi II DPR RI 13 orang izin

HADIR :

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| ◆ H. Chairuman Harahap, SH.,MH | ◆ H. Rahardi Zakaria, S.IP.,MH |
| ◆ DR. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA | ◆ Dra. Eddy Mihati, M.Si |
| ◆ Ganjar Pranowo | ◆ Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phill |
| ◆ Muslim, SH | ◆ H.M Gamari Sutrisno |
| ◆ H. Abdul Wahab Dalimunte, SH | ◆ Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si |
| ◆ Drs. H. Amrun Daulay, MM | ◆ Agus Purnomo, S.IP |
| ◆ Drs. H. Djufri | ◆ Aus Hidayat Nur |
| ◆ Ignatius Mulyono | ◆ H. Tossy Aryanto, SE.,MM |
| ◆ Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc | ◆ Wa Ode Nurhayati, S.Sos |
| ◆ Rusminiati, SH | ◆ Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si |
| ◆ Dr. H. Subyakto, SH.,MH.,MH | ◆ Drs. H. Nu'man Abdul Hakim |
| ◆ Drs. H. Abdul Gafar Patappe | ◆ H. M. Izzul Islam |
| ◆ Khatibul Umam Wiranu, M.Hum | ◆ Dr. AW. Thalib, M.Si |
| ◆ Drs. Taufiq Hidayat, M.Si | ◆ Hj. Masitah S.Ag.,M.Pd.I |
| ◆ Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM | ◆ Abdul Malik Haramain, M.Si |
| ◆ Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si | ◆ Dra. Hj. Ida Fauziyah |
| ◆ Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus | ◆ Mestariy Habibie, SH |
| ◆ Mustokoweni Murdi, SH | ◆ Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si |
| ◆ Irvansyah, S.IP | ◆ Djamal Aziz, B.Sc, SH.,MH |

IZIN :

- ◆ Ir. Teguh Juwarno, M.Si
- ◆ Dra. Gray Koes Moertiyah, M.Pd
- ◆ Kasma Bouty, SE.,MM
- ◆ Nurul Arifin S.IP.,M.Si
- ◆ Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.,M.Si
- ◆ H. Tubagus Imam Ariyadi, S.Ag.,MM
- ◆ Agustina Basik-Basik, S.Sos, MM.M.Pd
- ◆ Dr. M. Idrus Marham
- ◆ Alexander Litaay
- ◆ Dr. Yasona H. Laoly, SH.,MH
- ◆ Arif Wibowo
- ◆ H. Sukiman, S.Pd.,MM
- ◆ Miryam S. Haryani, SE.,M.Si

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibuka pukul 10.35 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. H. Chairuman Harahap, SH.,MH/F-G

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Persiapan pengawasan Bawaslu dalam Pemilu Kepala Daerah

Beberapa langkah yang dilakukan meliputi Penyusunan dan penerbitan regulasi non tahapan pengawasan Pemilu Kepala Daerah, pembentukan Panwaslu Kepala Daerah (dalam kaitan dengan sebelum maupun setelah Putusan MK No 11/PUU-VIII/2010), Pembentukan Sekretariat Panwaslu Kepala Daerah, pembekalan Sekretariat Panwaslu Kepala Daerah, pengembangan dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam Pemilu Kepala Daerah.

2. Putusan MK No.11/PUU-VIII/2010 dan tindak lanjut yang dilakukan Bawaslu dan masukan Revisi Terbatas Undang-undang 22 Tahun 2007

- Terkait Putusan MK No.11/PUU-VIII/2010 mengenai eksistensi Lembaga Pengawas Pemilu, kedudukan keberadaan pengawas Pemilu tegas dijabarkan berasal dari ketentuan Pasal 22E UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa fungsi penyelenggaraan Pemilu tidak hanya dilakukan oleh KPU, tetapi juga dilaksanakan oleh lembaga pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Juga kepada Bawaslu dan jajarannya diberikan fungsi dan kewenangan *check and balances* untuk mengawal Pemilu agar tercipta luber dan jujur. Atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, proses rekrutmen dan seleksi Panwaslu Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kecamatan tidak lagi tergantung kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (yang sebelumnya juga mengusulkan nama calon) yang menimbulkan konflik berkepanjangan antara KPU dan Bawaslu karena adanya ketidakpastian. Mengenai Dewan Kehormatan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Dewan Kehormatan harus diisi oleh anggota-anggota yang berasal dari KPU dan Bawaslu secara seimbang dan hanya ada satu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang mengawasi perilaku anggota KPU dan Bawaslu, namun Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Bawaslu terkait komposisi dan jumlah anggota Dewan Kehormatan.

- Masukan dan revisi terbatas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, pasca putusan MK No.11/PUU-VII/2010, dengan substansi pokok pikiran terdiri atas eksistensi dan status lembaga pengawas Pemilu, tugas dan wewenang, unsur dan komposisi keanggotaan lembaga pengawas Pemilu, mekanisme rekrutmen, jumlah keanggotaan, persyaratan usia keanggotaan, persyaratan pendidikan calon, sekretariat Bawaslu, jumlah staf sekretariat, anggaran dan dewan kehormatan.

3. Hasil-hasil pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa serta Supervisi Bawaslu kepada anggota Panwaslu

Strategi Pengawasan yang diterapkan oleh Bawaslu melalui 3 (tiga) pendekatan:

- Pengawasan pasif, pengawas Pemilu menerima laporan dari warga pemilih, peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu, serta melakukan pengkajian apakah terjadi dugaan pelanggaran Pemilu atau bukan pelanggaran Pemilu.
- Pengawasan aktif, setiap anggota pengawas Pemilu dituntut untuk secara aktif melakukan pengawasan disetiap tahapan Pemilu, yang hasilnya disebut temuan.
- Pengawasan partisipatif, pengawas Pemilu mengundang keterlibatan khalayak dalam mengawasi penyelenggara Pemilu, menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi pemantau Pemilu, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi profesi, membangun komunikasi dengan peserta Pemilu, membangun sinergitas dengan media massa cetak dan elektronik, dan lain-lain.

Disamping pendekatan pengawasan tersebut juga menerapkan 3 (tiga) metode pengawasan, yaitu :

- Pengawasan preemptif, pengawasan dalam rangka mencegah agar potensi persoalan tidak sampai menjadi sumber persoalan.
- Pengawasan preventif, diutamakan adanya pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran Pemilu.
- Pengawasan represif, difokuskan pada penanganan pelanggaran (tindak pidana Pemilu, administrasi Pemilu, dan penegakan kode etik).

Pengawasan khusus pada hari "H" difokuskan pada :

- Ketetapan prosedur baik pelaksanaan pemungutan suara di TPS, pergerakan surat suara dari KPPS ke PPS, dan ketetapan prosedur penyerahan kotak suara dari PPS ke PPK, ketetapan prosedur rekapitulasi di PPK.
- Kinerja dan integritas KPU setempat, dalam hal kinerja dan integritas Panwaslu setempat, Modus pelanggaran dan titik rawan, dan netralitas Pemda.

Selain itu Bawaslu juga telah melaksanakan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara diberbagai daerah.

Berdasarkan data rekapitulasi Bawaslu dari laporan Panwaslu Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia terdapat sebanyak 1599 pelanggaran, dengan rincian 154 pelanggaran pidana Pemilu, 1378 pelanggaran administrasi Pemilu, 48 pelanggaran kode etik, dan 19 sengketa tahapan Pemilu kepala daerah dari keseluruhan 4 (empat) tahapan yaitu:

- Pemutakhiran Data Pemilih, dugaan daftar pemilih ganda, warga yang sudah meninggal dan pindah domisili tetap dicatat sebagai pemilih, anggota TNI/Polri aktif, dan nama tidak dikenal masuk DPT.
- Penetapan Pasangan Calon, tidak terpenuhinya dukungan pasangan calon baik dari partai politik/gabungan partai politik maupun perseorangan. Pasangan calon tidak memenuhi persyaratan administratif, pemalsuan dukungan calon perseorangan, dugaan ijazah palsu, partai politik atau pemilih menarik dukungan terhadap pasangan calon, calon melakukan perbuatan amoral.
- kampanye, terjadi kampanye diluar jadwal, penyalahgunaan fasilitas jabatan oleh incumbent atau yang sedang menduduki jabatan publik, mobilisasi pegawai negeri sipil, politik uang, pengrusakan alat peraga kampanye, dan pemasangan alat peraga di tempat yang dilarang
- Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, terjadi trend pelanggaran yang relatif tinggi bahkan menjadi bagian yang paling rawan dari seluruh tahapan yang ada. Terkait dengan sengketa penghitungan suara sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi sebagai sengketa hasil yaitu Kota Semarang, Kota Ternate, dan Kabupaten Kebumen.

4. Perkembangan, Arah Kebijakan dan Pandangan Bawaslu terhadap sejumlah isu dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2010

Persoalan Daftar Pemilih

Strategi yang dilakukan dalam pengawasan adalah melakukan indentifikasi untuk pemetaan potensi pelanggaran pada proses penyusunan daftar pemilih, memilih lokasi TPS sesuai dengan lokus pengawasan, geografis, demografis dan potensi kerawanan sebagai lokus, kemudian menentukan fokus pengawasan pada titik-titik rawan pengawasan.

Penggunaan e-voting

Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan Pasal 88 dengan dalil pasal itu tetap konstitusional, dan sepanjang metode e-voting tidak melanggar asas luber dan jurdil, dan daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap, baik dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan serta persyaratan lain yang diperlukan tidak masalah.

Permasalahan Anggaran dalam Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah

Sebagian besar daerah yang melaksanakan Pemilu Kepala Daerah memperoleh alokasi pagu anggaran yang kurang memadai dibandingkan dengan beban kerja yang ditunjukkan dari jumlah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/kelurahan dalam wilayah kerjanya, selain itu sebagian daerah dalam kurun waktu kurang dari 3 (tiga) bulan sebelum tahapan pemungutan suara belum dapat mencairkan anggaran (Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu).

5. Evaluasi Pelaksanaan APBN 2009 dan Tahun 2010 serta RAPBN Tahun 2011

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2009

Tahun 2009 alokasi anggaran Bawaslu sebesar **Rp1,82 Triliun**, yang terdiri atas alokasi Pusat sebesar **Rp104,85 Miliar** dan daerah **Rp1,72 Triliun**. Realisasi Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Tahun 2009 sebesar **Rp1,568 Triliun (85,73%)**.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2010

Tahun 2010 alokasi anggaran Bawaslu sebesar **Rp48,38 Miliar**. Realisasi Pelaksanaan Anggaran Bawaslu sampai dengan Bulan Mei 2010 sebesar **Rp13,90 Miliar (28,73%)**

Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2011

Pagu indikatif Bawaslu Tahun Anggaran 2011 sebesar **Rp89,500.000.000,-** yaitu untuk 1 (satu) program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.

III. KESIMPULAN

Setelah Badan Pengawas Pemilu menyampaikan paparan dan menyampaikan penjelasan atas pertanyaan dari Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Komisi II DPR RI meminta kepada BAWASLU untuk meningkatkan kinerja pengawasan dan melakukan tindakan pengawasan yang "signifikan" dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah agar tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran Pemilu Kepala Daerah seperti *money politics*, penyimpangan oleh penyelenggara Pemilu Kepala Daerah, penyalahgunaan kewenangan oleh *incumbent*, kecurangan DPT, dan lain-lain.
2. Komisi II DPR RI meminta kepada BAWASLU untuk memantapkan mekanisme hubungan dan tata kerja BAWASLU dengan KPU, Instansi Penegak Hukum, dan pihak-pihak terkait agar pengawasan dan penanganan pelanggaran berjalan optimal.
3. Terhadap usulan Program/Kegiatan dan alokasi Anggaran pada Tahun Anggaran 2011 sebesar **Rp89.500.000.000,- (delapan puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah)**, Komisi II DPR RI meminta kepada BAWASLU untuk membuat uraian yang lebih terperinci, untuk selanjutnya dibahas secara lebih mendalam dengan Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat berikutnya.

Rapat ditutup pukul 14.30 WIB.

JAKARTA, 10 Mei 2010
PIMPINAN KOMISI II DPR RI
KETUA,

ttd

H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH.,MH
A-178